



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pasir Ringgit, 18 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 002, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon I ;

xxx, tempat dan tanggal lahir Aman Damai, 04 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 002, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2015, tepatnya di rumah Bapak **BIASYAHRIN** yang berada di Sei Arang, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang sekaligus menjadi wali nikah, dan disaksikan oleh RIA dan TOMI dengan Mas Kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Dusa (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama menjalani rumah tangga sampai saat ini;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak oleh Allah SWT 1 (satu) orang anak bernama : Alike Naila Putri Binti Andri Marta, Lahir tanggal 21 Agustus 2016;

Dan saat ini anak tersebut di atas diasuh bersama oleh para Pemohon;

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
8. Bahwa para Pemohon I belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Setempat;
9. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxx dengan Pemohon II xxx yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2015, tepatnya di rumah Bapak xxx yang berada di Sei Arang, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Membebaskan Pemohon dari Biaya Perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2020;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak dari permohonan yang mereka ajukan, akan tetapi Pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa saat menikah dengan Pemohon II status Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri sebelumnya karena sebelumnya bekas isteri Pemohon I mengatakan bahwa ia yang akan menggugat Pemohon I, namun nyatanya tidak dilakukannya dan waktu itu bekas isteri Pemohon I juga sudah menikah dengan laki-laki lain ;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembuktian Pemohon I menyatakan bahwa pernikahannya dengan Pemohon II sudah melanggar aturan, maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan Itsbat Nikah yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt dari Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Biaya perkara sebesar Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2020 ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp356.000,00</b>

( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Rgt